



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.303, 2019

BPKP. Pengawasan Dana Keolahragaan.

**PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN DANA KEOLAHRAGAAN
UNTUK PENINGKATAN PRESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Dana Keolahragaan Untuk Peningkatan Prestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN DANA KEOLAHRAGAAN UNTUK PENINGKATAN PRESTASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2. Pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi adalah pengawasan intern terhadap kegiatan atau program yang berkaitan dengan penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia, peningkatan prestasi olahraga nasional di tingkat internasional, penyelenggaraan pekan olahraga nasional, dan pemanfaatan barang milik negara/daerah di bidang keolahragaan.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal/inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian, inspektorat utama/inspektorat/unit pengawasan intern pada lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara/lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan internal pemerintah.

Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Pengawasan Intern Dana Keolahragaan Untuk Peningkatan Prestasi dimaksudkan sebagai acuan umum bagi unit kerja di lingkungan BPKP dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melaporkan dan memantau pelaksanaan pengawasan intern dana keolahragaan yang digunakan untuk/diperoleh dari penyelenggaraan even olahraga internasional di Indonesia, peningkatan prestasi olahraga nasional di tingkat internasional, penyelenggaraan pekan olahraga nasional, dan

pemanfaatan barang milik negara/daerah di bidang keolahragaan.

- (2) Pedoman Umum Pengawasan Intern Dana Keolahragaan untuk Peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. mewujudkan suatu manajemen pengawasan yang utuh dan terintegrasi bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dana keolahragaan di lingkungan BPKP;
 - b. referensi bagi unit kerja di lingkungan BPKP dan APIP dalam melaksanakan pengawasan dana keolahragaan; dan
 - c. referensi dalam penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi dan pengamanan serta optimalisasi barang milik negara/daerah di bidang keolahragaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Umum Pengawasan Intern Dana Keolahragaan untuk Peningkatan Prestasi Kerja terdiri atas:

- a. seluruh proses pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi yang dilaksanakan oleh seluruh kedeputian dan perwakilan BPKP;
- b. penetapan pola hubungan antar kedeputian yang menjabarkan pengawasan intern dana keolahragaan yaitu kedeputian penanggung jawab dengan kedeputian lainnya, dan kedeputian penanggung jawab dengan perwakilan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- c. tahapan pengawasan intern dana keolahragaan untuk peningkatan prestasi yang bersifat umum; dan
- d. pengawasan yang berfokus pada proses pembangunan atas program/kegiatan di bidang keolahragaan untuk peningkatan prestasi dan dengan melihat keterkaitan proses, input, keluaran, dampak dan manfaat untuk mencapai sukses persiapan, sukses administrasi dan

akuntabilitas serta sukses ekonomi.

Pasal 4

- (1) Area Pengawasan Intern Dana Keolahragaan untuk Peningkatan Prestasi meliputi program keolahragaan pada pemerintah pusat maupun daerah untuk peningkatan prestasi.
- (2) Program Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Empat Pilar Utama yaitu:
 - a. penyelenggaraan *event* olahraga internasional di Indonesia;
 - b. pembinaan atlet berprestasi dan pengiriman kontingen Indonesia untuk meraih prestasi dalam *event* olahraga internasional;
 - c. penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di berbagai daerah untuk peningkatan prestasi atlet; dan/atau
 - d. pengamanan dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur berupa barang milik/daerah di bidang keolahragaan.
- (3) Target dan sasaran empat pilar utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk peningkatan prestasi olahraga nasional di tingkat internasional.
- (4) Petunjuk pelaksanaan pengawasan intern terhadap Empat Pilar Utama ditetapkan dengan Peraturan Deputi.

Pasal 4

Pedoman Umum Pengawasan Intern Dana Keolahragaan untuk Peningkatan Prestasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.